



P U T U S A N

Nomor:0258/Pdt.G/2014/PA.PRA.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di , , Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;-----

L a w a n

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di , Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat, dan sekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan Mataram, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti dan keterangan saksi-saksi;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 08 Mei 2014, telah mengajukan Gugatan Perceraian, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, dengan Register Nomor 0258/Pdt.G/2014/PA.PRA., mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut Syari'at Islam yang dilaksanakan pada 05 Juli 2010 di , , Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat maskawin berupa seperangkat alat sholat; tunai ;, Ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh ± 25 orang di antaranya SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 ;-----
2. Bahwa pada waktu dilaksanakan pernikahan, Penggugat perawan sedangkan Tergugat duda, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;-----

3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut syari'at Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena itu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Akta Nikah dan dalam rangka penyelesaian perceraian, Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat di istbatkan ;-----

4. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da dukhul) di rumah sendiri di , , Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, selama 3 tahun, kemudian pada bulan Januari 2014, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di , , Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang;-----

5. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK , perempuan, umur 3 tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat ;-----

6. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktenteraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :

- a Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi. Selain itu juga Tergugat tidak mau bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga;-----
- b Bahwa Penggugat tidak mau dicarikan rizki atau diberi upah dari jalan yang tidak dibenarkan oleh Agama;-----
- c Bahwa Tergugat suka keluar rumah malam hari tanpa tujuan dan tidak mau diperingati oleh Penggugat dan ternyata setelah ditangkap oleh Petugas Kepolisian baru Penggugat mengetahui, bahwa Tergugat telah melakukan tindak pidana pencurian;-----

7. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin serta tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada 05 Juli 2010 di , , Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Tengah;-----
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;-----
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;-----

Subsidaair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedang pihak Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor: 0258/Pdt.G/2014/PA.PRA. tertanggal 16 Juni 2014, dan 01 Juli 2014, serta 22 Juli 2014, pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, kemudian persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Foto Copi Kartu tanda Penduduk, atas nama Penggugat yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Lombok Tengah, Nomor 52.02.10.410793.0210, tanggal 21-11-2012, berlaku hingga 01-07-2016 (Bukti P.) ;-----

Bahwa selain itu, Penggugat telah pula mengajukan bukti dua orang saksi keluarga, sebagai berikut :

- 1 **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di , , Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;-----

Di hadapan persidangan, saksi I tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa saksi sudah kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara, karena saksi adalah Paman Penggugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa benar Penggugat telah menikah dengan Kamhar, pada tanggal 05 Juli 2010, di rumah Tergugat, di , , Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, saksi hadir menyaksikan akad nikahnya;-----
- 3 Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan itu adalah ayah kandung Penggugat, mas kawinnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;---
- 4 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan dan tidak ada yang keberatan ketika dilangsungkan akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat Jejaka, banyak tamu yang hadir sekitar 25 orang, diantaranya SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;-----
- 5 Bahwa ketika dilangsungkan akad nikah, Penggugat statusnya perawan, sedangkan Tergugat duda cerai hidup;-----
- 6 Bahwa setelah menikah, tidak ada warga masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dengan Tergugat ;-----
- 7 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di rumah Tergugat, di , , Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat dan kini sudah dikaruniai seorang anak, dalam asuhan Penggugat ;-----
- 8 Bahwa menurut sepengetahuan saksi kini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, sejak bulan Januari 2014, karena sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;-----
- 9 Bahwa yang menjadi penyebab mereka bertengkar adalah karena persoalan ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi, selain itu Tergugat suka mabuk-mabukan dan tidak mau menjalankan shalat, suka keluar rumah malam hari dan terakhir mencuri hingga tertangkap Polisi;---
- 2 **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di , , Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;-----
 - a Bahwa saksi sudah kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara, karena saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat ;----
 - b Bahwa benar Penggugat telah menikah dengan Kamhar, pada tanggal 05 Juli 2010, di rumah Tergugat, di , , Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, saksi hadir menyaksikan akad nikahnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan itu adalah Ayah kandung Penggugat, mas kawinnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;-----
- d Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan dan tidak ada yang keberatan ketika dilangsungkan akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat Jejaka, banyak tamu yang hadir sekitar 25 orang, diantaranya SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;-----
- e Bahwa ketika dilangsungkan akad nikah, Penggugat statusnya perawan, sedangkan Tergugat duda cerai hidup;-----
- f Bahwa setelah menikah, tidak ada warga masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dengan Tergugat ;-----
- g Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di rumah Tergugat, di , , Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat dan kini sudah dikaruniai seorang anak, dalam asuhan Penggugat ;-----
- h Bahwa menurut sepengetahuan saksi kini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, sejak bulan Januari 2014 hingga sekarang sudah berlangsung sekitar 8 bulan lamanya, karena sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;---
- i Bahwa yang menjadi penyebab mereka bertengkar adalah karena persoalan ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi, selain itu Tergugat suka mabuk-mabukan dan tidak mau menjalankan shalat, suka keluar rumah malam hari dan terakhir mencuri hingga tertangkap Polisi;-----
- j Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat, agar bersabar menanti pulangnya Tergugat dari penjara, kemudian rukun lagi dengan Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau;-----

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan pada kesimpulannya tetap pada pendiriannya serta mohon di putus cerai ;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal-ihwal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat, agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;-----

Menimbang, bahwa mediasi tidak bisa dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap persidangan dan tidak pula menyuruh pihak lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan itsbat nikah dalam rangka mengajukan gugatan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, permohonan isbath nikah Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa pokok persoalan dalam perkara ini Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan dalil yang pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak tenteram dan sering terjadi pertengkaran, karena persoalan ekonomi rumah tangga yang kurang, lantaran Tergugat malas bekerja, kemudian pada akhirnya Tergugat ditangkap Polisi, karena melakukan pencurian dan kini Tergugat mendekam di Rutan Mataram;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa dan mempertimbangkan tentang alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat ada hubungan hukum, sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dan berhak mengajukan gugatan perceraian a quo;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat ternyata menguatkan dalil-dalil Penggugat, bahwa benar Penggugat telah melaksanakan perkawinan dengan Tergugat sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;-----

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, ternyata telah memenuhi syarat formil saksi dan sepanjang keterangannya bersesuaian antara satu dengan yang lain telah memenuhi syarat materil, maka keterangan para saksi dapat dipertimbangkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada point satu yang menyatakan, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di , , Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, pada tanggal 05 Juli 2010, setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, ternyata mendukung dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti dan sah menurut hukum, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan pada tanggal 05 Juli tahun 2010, di , , Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat. Oleh karena itu Majelis menilai antara Penggugat dengan Tergugat terdapat hubungan hukum, sehingga karenanya Penggugat mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) dan berhak mengajukan gugatan perceraian a quo;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi, masing-masing **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, ternyata telah memenuhi syarat formil saksi dan sepanjang keterangannya bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain telah memenuhi syarat materil, maka keterangan para saksi dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada posita angka satu yang menyatakan, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Dusun Melase, , Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat Aik Lalis, Desa Mertak Tombok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, pada tanggal 05 Juli 2010, setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, ternyata mendukung dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu harus dinyatakan *terbukti sah menurut hukum*, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan pada tanggal 05 Juli 2010, di Dusun Melase, , Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tentang alasan perceraian tersebut diatas, pihak Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan pada pihak lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata pula, bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena itu Tergugat yang tidak hadir setelah dipanggil secara resmi dan patut harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1)Rbg;-----

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, namun oleh karena perkara ini menyangkut hukum keluarga (*ahwalusy syahshiyah*), maka pihak Penggugat masih dibebani pembuktian mengenai alasannya mengajukan cerai ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dimana dalam keterangannya dinilai oleh Majelis telah bersesuaian satu dengan lainnya dan telah mendukung dalil gugatan Penggugat serta telah memenuhi syarat formil maupun materiil, yang isinya menerangkan, bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak tenteram, dan sering terjadi pertengkaran, karena persoalan ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi, kemudian Penggugat mendapat kabar, jika Tergugat ditangkap Polisi, karena melakukan pencurian, hingga kini sudah berlangsung sekitar 8 bulan lamanya pisah rumah, karena tergugat dipenjarakan di Rutan Mataram;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a Bahwa Penggugat telah dinikah oleh Tergugat pada tanggal 05 Juli 2010 di , ;-----
- b Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di , , Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, selama 3 tahun, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK , perempuan, umur 3 tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat ;-----
- c Bahwa kemudian pada sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak tenteram dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena persoalan ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi, sementara Tergugat malas bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Selain itu Tergugat suka keluar rumah malam hari tanpa tujuan dan tidak mau diperingati oleh Penggugat ;-----
- d Bahwa kemudian Penggugat mendapat kabar, jika Penggugat telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan sekarang dihukum penjara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e Bahwa kemudian padabulan Januari 2014, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di , , Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang dan kini Penggugat merasa menderita lahir dan bathin serta tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa bahwa unsur pokok tegaknya sebuah bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh diantara suami dan isteri tersebut, maka jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami-isteri tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama, sedangkan mereka telah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan, bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah terlepas dari buhulnya dan tinggal ikatan hukum semata, sehingga sudah tiada lagi kesamaan kehendak diantara keduanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi alasan perceraian (Vide Pasal 39 ayat(2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannnya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf C Kompilasi Hukum Islam, maka kemudian Majelis menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian, oleh karena talak Tergugat telah jatuh atas diri Penggugat, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 05 Juli 2010 harus dinyatakan putus dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya, untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah dan PPN Kantor Urusan Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, untuk dicatat putusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006, Jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor: 28/Tuada-AG/X/2002, tertanggal 22-10-2002;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat(1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, Jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
- 3 Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 2010 di , , Kecamatan batulkayar, kabupaten Lombok Barat ;-----
- 4 Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
- 5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah dan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

6. Membebankan kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.636.000,- (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1435 Hijriyyah, yang terdiri dari Drs. H.AHMAD HARUN, SH. sebagai Ketua Majelis serta YUSUP, SH. dan M. ALI MUCHDOR, S.Ag., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Syawwal 1435 Hijriyyah, diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh WARNININGSIH, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat;-----

Ketua Majelis,

ttd

DRS.H.AHMAD HARUN, SH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

YUSUP, S.H.

ttd

M.ALI MUCHDOR, S.Ag.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

WARNININGSIH, S.H.

Rincian biaya perkara :

1 Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2 Biaya Proses	:	Rp	60.000,-
3 Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp	150.000,-
4 Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp	385.000,-
5 Biaya redaksi	:	Rp	5.000,-
6 <u>Biaya materai</u>	:	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp	636.000,-

(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);



Untuk Salinan Sesuai Bunyi Aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Praya,

Drs. NAPSIAH